



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Daerah perlu diatur mengenai Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN,
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

BAB I



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
8. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
9. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah cara Pemerintah Daerah untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari para pengembang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.
13. Perumahan *Cluster* adalah unit hunian yang dikelompokkan secara bersama-sama dalam lingkungan perumahan yang tertutup karena memiliki akses masuk dan keluar dari satu gerbang, menutup area terbuka untuk umum.

14. Rumah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

14. Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
15. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau berlantai dua.
16. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
17. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
18. Kawasan Multifungsi adalah kawasan yang mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan lebih dari 1 (satu) fungsi bangunan dalam 1 (satu) lahan/hamparan, seperti fungsi tempat tinggal, perkantoran, hotel, dan komersial.
19. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
20. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
21. Tangki septik adalah suatu tangki bawah tanah yang digunakan untuk pengendapan limbah domestik/rumah tangga.
22. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan.
23. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah.
24. Berita acara Serah Terima Fisik adalah serah terima prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditempatkan oleh Wali Kota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah untuk digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

26. Pengelola



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

26. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Zonasi;
 - b. asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - c. rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - b. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menjadi barang milik Daerah; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (3) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4

Pengaturan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan meliputi:

- a. perumahan tidak bersusun;
- b. rusun; dan
- c. kawasan perumahan multifungsi.

BAB III



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

BAB III
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan dan Proporsi Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum yang Disediakan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. standar teknis.
- (3) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
 - c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan perkotaan *existing*.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. standar Prasarana;
 - b. standar Sarana; dan
 - c. standar Utilitas Umum.
- (5) Standar Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling rendah meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (6) Standar Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. sarana umum.
- (7) Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling rendah tersedianya jaringan listrik.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Perumahan dilakukan oleh pengembang perseorangan atau berbadan hukum.
- (2) Pengembangan Perumahan dapat dilakukan dengan ketentuan wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan rencana tapak yang disahkan menurut ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

(3) Pengembangan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

- (3) Pengembangan Kawasan Perumahan atau Perumahan pada Kawasan Multifungsi, wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi sesuai dengan Rencana Tapak yang disahkan menurut ketentuan yang diatur di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang disediakan pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai proporsi prasarana dan sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang wajib disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Bagian Kesatu
Penyediaan

Pasal 7

- (1) Pengembang Kawasan Perumahan dan Kawasan Multifungsi mengajukan permohonan Rencana Tapak kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Permohonan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan lokasi dan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang wajib disediakan.
- (3) Perangkat Daerah terkait, melakukan *survey* dan verifikasi terhadap lahan pemakaman yang disediakan pengembang.
- (4) Apabila lahan pemakaman memenuhi syarat administrasi dan lokasinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang, Perangkat Daerah terkait menerbitkan Rencana Tapak.
- (5) Segala proses penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sampai dengan pelepasan hak atas tanah karena penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, merupakan tanggung jawab pengembang.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

Pasal 8

- (1) Rencana Tapak Perumahan dalam Kawasan Multifungsi dan penyerahan sertifikat lahan pemakaman atau Berita Acara Pemberian Kompensasi dan Bukti Setor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), menjadi dasar diterbitkannya Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Salinan persetujuan bangunan gedung diserahkan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Penyediaan sarana pemakaman untuk perumahan tidak bersusun pada Kawasan Perumahan atau Kawasan Multifungsi, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2 % (dua persen) dari luas lahan Kawasan Perumahan keseluruhan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Penyediaan sarana pemakaman untuk Rusun, dilakukan dengan cara menyediakan lahan sebesar 2 % (dua persen) dari keseluruhan luas lantai bangunan.
- (3) Lahan pemakaman sebesar 2 % (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari proporsi luasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang harus disediakan pengembang.
- (4) Dalam hal pengembang tidak dapat menyediakan lahan pemakaman, dapat diganti dengan menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor kepada Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai kompensasi dan tata cara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penyerahan

Paragraf 1
Objek dan Kriteria

Pasal 10

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dilakukan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.
- (2) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria:

a. untuk prasarana



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

- a. untuk Prasarana tanah dan bangunan, telah selesai dibangun/atau dipelihara;
 - b. untuk Sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan/atau dipelihara; dan
 - c. untuk Utilitas Umum, tanah dan bangunan telah selesai dibangun/atau dipelihara.
- (3) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:
- a. harus sesuai dengan standar, persyaratan administrasi dan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak selesainya pembangunan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyerahan

Pasal 11

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima, yang meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.

Pasal 12

- (1) Berita Acara Serah Terima Administrasi menjadi syarat diterbitkannya persetujuan bangunan gedung.
- (2) Persetujuan bangunan gedung menjadi dasar dimulainya pelaksanaan pembangunan perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (3) Berita Acara Serah Terima Fisik dibuat dengan ketentuan:
 - a. telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
 - b. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
 - c. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - d. melampirkan perjanjian antara pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyelesaian penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara penuh, sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. persyaratan umum, yang meliputi:
 - 1) lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan

2) sesuai dengan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

- 2) sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- b. persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan kawasan.
- c. persyaratan administrasi, yang meliputi:
 - 1) Dokumen Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - 2) Persetujuan Bangunan Gedung bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - 3) Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan
 - 4) Surat kuasa pelepasan hak atas tanah dari pengembang yang dibuat di hadapan Notaris.

Pasal 13

- (1) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling rendah memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
 - b. jenis, jumlah, lokasi, ukuran, dan nilai objek rincian yang diserahkan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Fisik harus dilampiri:
 - a. daftar dan gambar Rencana Tapak yang menjelaskan lokasi, jenis, dan ukuran Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan;
 - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang diserahkan;
 - c. akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. sertifikat asli hak atas tanah nama pengembang yang diperuntukkan sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (2) Penetapan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam hal Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah berada dalam kondisi yang tidak baik, pengembang wajib memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

(4) dalam hal



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

- (4) Dalam hal pengembang tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pengembang harus membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit oleh Pemerintah Daerah dan diminta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta perusahaan.
- (5) Berdasarkan pernyataan atau putusan pengadilan tentang pailitnya pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah meminta lembaga peradilan untuk melakukan eksekusi paksa.
- (6) Pemerintah Daerah memperbaiki Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kemudian membuat Prasarana, Sarana, dan Utilitas kemudian membuat Berita Acara Serah Terima yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran balik nama Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Kantor Pertanahan.

Paragraf 3

Tim Verifikasi

Pasal 15

- (1) Wali Kota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Kantor Pertanahan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi:
 - 1) perencanaan daerah;
 - 2) penataan ruang;
 - 3) pengelolaan aset;
 - 4) penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - 5) perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Camat; dan
 - e. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada Perangkat Daerah yang membidangi Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (4) Tugas Tim Verifikasi paling rendah adalah:
 - a. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang dibangun oleh pengembang secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai permohonan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - c. menyusun



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

- c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. membuat dan menyampaikan Berita Acara Serah Terima Administrasi dan Fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota.
- (5) Tim Verifikasi mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (6) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum setelah diserahkan oleh pihak pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran ke kas daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi tanggung jawab warga penghuni perumahan dalam hal perumahan dibangun dengan Perumahan *Cluster* atau pola hunian *eksklusif*, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, setelah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diserahkan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kerja Sama Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian tertulis antara warga penghuni perumahan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hak dan kewajiban pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk menjadi tanggung jawab penghuni perumahan.

(4) Ketentuan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Yang Belum Diserahkan

Pasal 18

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah membuat berita acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.
- (2) Pemerintah daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Pertanahan.
- (3) Wali Kota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas kepada perangkat daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat daerah yang menerima aset prasarana, sarana, dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

Pasal 19

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang yang telah bubar atau tidak diketahui keberadaannya, diketahui dengan tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pemerintahan Daerah yang diumumkan melalui media massa dan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi melakukan:
 - a. pembahasan teknis mengenai pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan;
 - b. pengecekan, pengukuran, pematokan, dan/atau penggambaran kondisi prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dalam Rencana Tapak dalam hal tidak didapati Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - d. penandatanganan Surat Keterangan Tanah;
 - e. penandatanganan Surat Persetujuan Pengambilalihan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga, yang diketahui oleh Lurah dan/atau Camat setempat;
 - f. menyusun Berita Acara Penguasaan Sepihak prasarana, sarana, dan utilitas oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. menyusun Surat Pertanggungjawaban Mutlak Penguasaan prasarana, sarana, dan utilitas.

(3) Surat Keterangan ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

- (3) Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menerangkan bahwa:
 - a. tanah prasarana, sarana, dan utilitas telah terdaftar atau belum terdaftar;
 - b. tanah prasarana, sarana, dan utilitas pernah atau belum pernah didaftarkan oleh pihak manapun pada Kantor Pertanahan;
 - c. tanah prasarana, sarana, dan utilitas telah dikuasai atau tercatat sebagai aset tetap dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah; dan/atau
 - d. tanah prasarana, sarana, dan utilitas tidak dalam sengketa.
- (4) Berita acara penguasaan sepihak dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Makassar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang yang telah bubar atau tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembang, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan, penyerahan, pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap:
 - a. kesesuaian penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan Rencana Tapak yang sudah disahkan;
 - b. keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - c. pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum baik oleh penghuni di lingkungan perumahan maupun di luar lingkungan perumahan;
 - d. pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum oleh pengembang;
 - e. penyerahan secara administrasi dan fisik Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan baik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, pengembang atau masyarakat.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

Pasal 21

- (1) Pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara terukur dan objektif.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
- (5) Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berkala paling rendah dilaksanakan per triwulan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi pelanggaran, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN,
PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengamanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai aset daerah dan memenuhi tertib administrasi, dilakukan koordinasi penyelenggaraan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum antar Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 16 -

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - pencabutan izin usaha;
 - pembekuan Persetujuan bangunan gedung;
 - pencabutan insentif;
 - denda administratif; dan
 - pengumuman di media massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap pengembang perorangan dan/atau badan hukum dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.
- (2) Setiap pengembang perorangan dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan

pidana



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (3) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang belum diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 9) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30 ...



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Juni 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd

M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR: B.HK.01.018.23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Daniati



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

I. UMUM

Bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bahwa lingkungan Perumahan yang baik harus dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktivitas kegiatan masyarakat di Kota Makassar. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan adanya peraturan tentang penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas terkait Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Dalam pelaksanaannya, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Namun, ketentuan Peraturan Daerah tersebut tidak layak lagi dijadikan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Perumahan di Kota Makassar khususnya terkait Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Maka untuk menjamin ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada masyarakat penghuni perumahan perlu ada pengaturan baru.

Substansi Peraturan Daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang yang berbadan hukum” adalah pengembang baik perorangan maupun badan usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS (*Online Single Submission*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1